



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 013 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INVENTARISASI PERMASALAHAN  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

---

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa untuk lebih memantapkan lagi langkah dan upaya jajaran Aparatur Negara dalam mempersiapkan diri menyongsong diterapkannya Peradilan Tata Usaha Negara ( PERATUN ), perlu dibentuk Tim Penyusunan Inventarisasi Permasalahan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 12 Nopember 1990 Nomor : B-1053/I/1990 perihal Pemantapan Persiapan Penerapan PERATUN di lingkungan Aparatur Negara ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Desember 1990 Nomor : 180/3985/SJ perihal Pemantapan persiapan penerapan Peradilan Tata Usaha Negara di lingkungan Aparatur Negara ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Desember 1990 Nomor : 188/40335/014/1990 perihal Pemantapan Persiapan Penerapan Peradilan Tata Usaha Negara di lingkungan Aparatur Negara.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN INVENTARISASI PERMASALAHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Penyusunan Inventarisasi Permasalahan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 2

Tugas Tim Penyusunan Inventarisasi Permasalahan sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Menghimpun dan menyusun inventarisasi permasalahan yang menjadi titik rawan terhadap Gugatan Tata Usaha Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- c. Melaporkan secara periodik kepada Bupati Kepala Daerah ;
- d. Menyusun laporan daftar titik rawan terhadap Gugatan Tata Usaha Negara yang dilakukan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Menteri Dalam Negeri dan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986.

Pasal 3

Tim sebagaimana dimaksud pasal 1 Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Segala Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

(2) Keputusan ini di umumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 16 - 1 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
  3. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
  4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  5. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
  6. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  7. Sdr. Kepala Bagian/Kompartemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  8. Sdr. Pembantu Bupati se Kab.Dati II Nganjuk ;
  9. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk;
  10. Sdr. Anggota Tim Penyusunan Inventarisasi Permasalahan Pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1986 - yang bersangkutan.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991  
S e r i : D<sub>2</sub>, Tanggal 17 JAN 1991  
Nomor : 005

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
Sekretaris Wilayah/Daerah

  
DRS. SOEBAGIO  
NIP. 010 052 820

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 013 TAHUN 1991

TANGGAL : 16 - 1 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN INVENTARISASI PERMASALAHAN  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADIL-  
AN TATA USAHA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAE-  
RAH TINGKAT II NGANJUK.

Nomor	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas
1.	Ketua	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk.II Nganjuk
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.</li><li>2. Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk.</li><li>3. Kepala Bagian Ortala Setwilda Tk.II Nganjuk.</li><li>4. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk.</li><li>5. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Nganjuk.</li><li>6. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.</li><li>7. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tk.II Nganjuk.</li><li>8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Nganjuk.</li><li>9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Dati II Nganjuk.</li></ol>

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM